



BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BONE

NOMOR 33 TAHUN 2022

TENTANG

SEKRETARIAT
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BONE,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk mengoptimalkan peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bone dalam penegakan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah, perlu mengatur Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Bone;
 - b. bahwa sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas adalah merupakan wadah koordinasi dalam upaya pembinaan dan pemberdayaan peran tugas dan fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Bone;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang pembentukan Daerah Tingkat II Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum dan pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 183, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang berdasarkan KUHP (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
7. Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tatacara pengangkatan, pelantikan, dan pengambilan sumpah atau janji, mutasi, pemberhentian dan pengangkatan kembali pejabat PPNS (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 87);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 13 Tahun 2016 Pasal 52 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bone (lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6 Tahun 2020, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SEKRETARIAT
PPNS DAERAH KABUPATEN BONE

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bone.
2. Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bone.
3. Bupati adalah Bupati Bone.
4. DPRD yang selanjutnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
6. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone.
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone
8. Penyidik adalah pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia dan pejabat penyidik pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
9. Pegawai Negeri sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah PNS tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone.
10. Penyidik Pegawai Negeri sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah PNS tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan PERDA dan PERKADA serta Peraturan pelaksanaan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan Daerah.
11. Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Penyidik POLRI adalah pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
12. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan memuat cara yang di atas dalam peraturan perundang-undangan untuk mencari serta menyimpulka mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
13. Kordinator PPNS yang selanjutnya disebut KORWAS PPNS adalah Penyidik POLRI yang berwenang untuk membimbing, membina, mengarahkan, memberikan bantuan teknis dan mengawasi pelaksanaan tugas PPNS.
14. Anggaran pendapatan belanja daerah disingkat APBD adalah Anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Bone.
15. Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Sekretariat PPNS adalah wadah koordinasi, fasilitas, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas PPNS.

BAB II SEKRETARIAT

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini di bentuk sekretariat PPNS Kabupaten Bone yang selanjutnya disebut sekretariat PPNS.
- (2) Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wadah koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas PPNS di wilayah daerah Kabupaten Bone.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Sekretariat PPNS merupakan lembaga non struktural yang berkedudukan di Satpol PP.
- (2) Sekretariat PPNS dipimpin oleh Kepala Satpol PP.

Tugas Fungsi dan Wewenang

Pasal 4

- (1) Sekretariat PPNS mempunyai tugas :
 - a. melakukan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pada kegiatan penyidikan, operasional penyidikan penegakan Peraturan Daerah dan Undang-Undang;
 - b. melakukan pendataan PPNS;
 - c. menyusun pedoman operasional penyidikan, teknis penyidikan dan administrasi penyidikan bagi PPNS;
 - d. memberikan rekomendasi Kepada Bupati dalam menyusun Peraturan Daerah terkait dengan Penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah dan Undang-Undang;
 - e. memberikan rekomendasi kepada Bupati terkait kebutuhan PPNS di daerah berdasarkan luas daerah, tingkat kerawanan dan kepadatan penduduk;
 - f. melakukan koordinasi dengan instansi Penegak Hukum lainnya;
 - g. memfasilitasi administrasi PPNS; dan
 - h. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala Kepada Bupati setiap enam bulan sekali dalam setahun;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sekretariat PPNS memiliki fungsi :
 - a. menyusun program pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya.
 - b. menyusun jadwal pertemuan berkala untuk evaluasi kinerja pejabat PPNS.
 - c. menyusun bahan kebijakan hasil pertemuan berkala yang mendesak
 - d. melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana sekretariat atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

- e. menerima mengelola dan mengklarifikasi pengaduan masyarakat terhadap pelanggaran peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - f. menyusun rencana monitoring pelaksanaan Peraturan Daerah dan Ketentuan Perundang-Undangan;
 - g. menyusun rencana evaluasi pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-Undangan;
 - h. menyusun rencana pelaksanaan operasional Penyidikan Pelanggaran Perda dan Peraturan Perundang-Undangan.
 - i. menyusun jadwal pelaksanaan gelar perkara tindak pidana ringan (TIPIRING) atas Pelanggaran PERDA dan Peraturan Perundang-Undangan;
 - j. menyusun jadwal koordinasi Penegakan Perda dan Peraturan Perundang-Undangan dengan POLRI, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, PPNS dan Aparatur Pemerintah lainnya;
 - k. menyusun program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur PPNS;
- (3) Sekretariat PPNS mempunyai wewenang :
- a. memerintahkan pejabat PPNS untuk melakukan penyidikan;
 - b. memberikan bantuan hukum dukungan pelaksanaan tugas penyidikan;
 - c. melakukan pembinaan profesi mental dan kepribadian pejabat PPNS;
 - d. melakukan pengawasan pelaksanaan tugas pejabat PPNS.
 - e. melakukan pengendalian tugas pejabat PPNS;
 - f. melakukan penilaian kinerja pejabat PPNS;
 - g. memberikan inisiatif kepada pejabat PPNS yang melaksanakan tugas penyidikan;
 - h. memberikan saran, masukan, usul dan tanggapan Kepada Bupati terkait dengan pemberdayaan dan pembinaan pejabat PPNS;

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5

- (1) Organisasi Sekretariat PPNS bersifat permanen dan nonstruktural dibentuk pada Satpol PP.
- (2) Susunan organisasi sekretariat PPNS terdiri dari :
 - a. Pembina.
 - b. Pengarah.
 - c. Ketua.
 - d. Sekretaris.
 - e. Koordinator operasional.
 - f. Koordinator teknis Penyidikan dan
 - g. Anggota.
- (3) Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (4) Bagan organisasi sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud ayat (2) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Uraian tugas sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud ayat (2) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Sekretaris dan Koordinator

Pasal 6

- (1) Sekretaris dan Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 2 huruf d, huruf e dan huruf f bersatus sebagai PPNS atau pejabat struktural yang membidangi Penegakanan Peraturan Daerah.
- (2) Penunjukan PPNS sebagai sekretaris dan koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dalam Keputusan Bupati berdasarkan usulan kepala Satpol PP selaku penanggung jawab operasional PPNS.

Bagian Ketiga
Anggota PPNS

Pasal 7

- (1) Anggota PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 2 huruf g mempunyai tugas :
 - a. menyelenggarakan surat-menyurat, kelengkapan administrasi dan kearsipan yang diperlukan PPNS;
 - b. mengelola administrasi keuangan;
 - c. Memfasilitasi rapat koordinasi PPNS dan unit kerja yang terkait;
 - d. menyelenggarakan rumah tangga sekretariat PPNS;
 - e. menyediakan dan mengelola sarana dan prasarana yang diperlukan PPNS dalam melaksanakan tugas tugasnya; dan
 - f. memberikan informasi kepada masyarakat terkait program kerja sekretariat PPNS secara luas dan transparan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 anggota PPNS bertanggung jawab kepada Bupati Bone melalui Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone.

Bagian Keempat
Koordinator Operasional

Pasal 8

- (1) Koordinator Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 2 huruf e mempunyai tugas :
 - a. menyusun dan menyiapkan rencana/program kegiatan dan laporan kegiatan PPNS;
 - b. menyiapkan kelengkapan administrasi yang diperlukan oleh PPNS dalam melaksanakan tugasnya;
 - c. menginventarisasi jumlah, lokasi dan objek pelanggaran PERDA; dan
 - d. memfasilitasi penyelenggaraan operasi Penegakan Peraturan Daerah yang dilaksanakan PPNS;

BAB V
PAKAIAN SERAGAM DAN ATRIBUT PPNS

Pasal 9

- (1) PPNS dalam melaksanakan kewajiban tugas dan fungsi menggunakan pakaian dinas dan atribut PPNS.
- (2) Pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berfungsi sebagai identitas, keseragaman dan estetika.

Pasal 10

- (3) Jenis pakaian dinas PPNS terdiri atas :
 - a. Pakaian dinas PPNS pria dan
 - b. Pakaian dinas PPNS wanita.
- (2) Pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan spesifikasi sebagai berikut :
 - a. Warna : kemeja warna putih dan celana panjang warna hitam
 - b. Jenis bahan: drill atau 100% cotton.
- (3) Pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat 2 terdiri atas:
 - a. Pakaian PPNS pria meliputi :
 1. kemeja putih lengan pendek, bersaku 2 dengan tutup kanan kiri atas, baju dikeluarkan, celana panjang hitam dan sepatu hitam.
 2. kemeja putih lengan panjang, berdasi merah, celana panjang hitam dan sepatu hitam.
 - b. Pakaian PPNS wanita meliputi :
 1. kemeja putih lengan pendek, bersaku 2 dengan tutup kanan kiri atas, baju dikeluarkan, celana panjang hitam dan sepatu hitam.
 2. kemeja putih lengan panjang, berdasi merah, celana panjang hitam dan sepatu hitam.
- (4) Pakaian dinas PNS khusus bagi wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (5) Pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a angka 2 dan huruf b angka 2 digunakan untuk kegiatan pada saat persidangan dan acara resmi.

Pasal 11

- (1) Atribut pakaian dinas PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 3 huruf a angka 1, dan huruf b angka 1 meliputi papan nama, lencana kewenangan PPNS, tulisan dari badge Pemerintah Daerah dan lambang Instansi.
- (2) Atribut pakaian dinas PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 3 angka 2, dan huruf b angka 2 meliputi papan nama dan rencana kewenangan PPNS.

Pasal 12

Model pakaian dinas dan atribut PPNS sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dan pasal 11 tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 13

Pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang sekretariat PPNS dilakukan dengan mendasarkan pada ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sekretariat PPNS wajib :

- mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan dengan persetujuan kepala Satpol PP;
- mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan operasional PPNS;
- memfasilitasi penyelenggaraan pembinaan, bimbingan dan arahan oleh koordinator pengawas PPNS kepada PPNS; dan
- menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan tugas;

Pasal 15

Penyelenggaraan tugas, fungsi dan wewenang sekretariat PPNS dilakukan secara efisien, responsive, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VII
PEMBIAYAAN


Pasal 16

Pembiayaan terhadap pelaksanaan sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud dalam peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone melalui anggaran Satpol PP.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan penggunaan dengan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

SUDAN DITELITI OLEH TIM HARMONISASI DAN SINKRONISASI PERUNDANG-UNDANGAN	
1. DR. A. ISHAK YAMIN, AT, M.SI	
2. H. WAJIMUDDIN, S.Sos, MM	
3. ANWAR, SH., M.SI, MN.	
4. A. ERNI, SH., M.SI	
5. RAMLI, SH	

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 4 JULI 2022
BUPATI BONE,


A. FAHSAR M. PADJALANGI

Diundangkan di Watampone
pada tanggal 4 JULI 2022

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BONE,**


Drs. ANDI ISLAMUDDIN, M.H.

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2022 NOMOR...35.

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BONE NOMOR 33 TAHUN 2022
TENTANG SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAERAH KABUPATEN BONE.

**URAIAN TUGAS SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
KABUPATEN BONE**

I. Pembina:

1. Melaksanakan pembinaan kebijakan strategis dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Sekretariat PPNS;
2. Memberikan arahan kebijakan pelaksanaan tugas dan wewenang Sekretariat PPNS;
3. Menetapkan kebijakan administratif pelaksanaan tugas dan wewenang Sekretariat PPNS; dan
4. Bertanggungjawab terhadap kelancaran dalam pelaksanaan tugas Sekretariat PPNS.

II. Pengarah:

1. Menetapkan kebijakan secara teknis pelaksanaan tugas dan wewenang Sekretariat PPNS;
2. Memberikan arahan pembinaan secara teknis dalam pengembangan profesi PPNS;
3. Memberikan arahan koordinasi, konsultasi dengan instansi terkait dalam lingkup tugas dan wewenang Sekretariat PPNS;
4. Mengusulkan pemberian penghargaan dan hukuman disiplin terhadap PPNS dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya;
5. Memberikan arahan monitoring, pengawasan dan pengendalian secara teknis dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Sekretariat PPNS;
6. Memberikan arahan evaluasi dan pelaporan kinerja Sekretariat PPNS; dan
7. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan tugas dan wewenangnya.

III. Ketua:

1. Melaksanakan tugas sebagai Ketua Sekretariat PPNS dan wewenangnya;
2. Melaksanakan Standar Operasional Prosedur dalam penyelenggaraan tugas dan wewenang Sekretariat PPNS;
3. Melaksanakan dan mengkoordinasikan bahan penetapan kebijakan operasional;
4. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pengaturan teknis dan operasional kegiatan penyidikan;

5. Melaksanakan monitoring, pengawasan dan pengendalian teknis dan operasional;
6. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja Sekretariat PPNS;
7. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan tugas dan wewenangnya.

IV. Sekretaris:

1. Menyusun rencana kerja Sekretariat PPNS;
2. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Sekretariat PPNS;
3. Melaksanakan administrasi dalam penyelenggaraan tugas dan wewenang Sekretariat PPNS;
4. Membuat telaahan staf dalam lingkup pelaksanaan tugas dan wewenang Sekretariat PPNS;
5. Melaksanakan dan mengkoordinasikan perumusan dan penetapan kebijakan administratif Sekretariat PPNS;
6. Melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja Sekretariat PPNS; dan
7. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan tugas dan wewenangnya.

V. Koordinator Teknis dan Koordinator Operasional :

1. Menyusun rencana kerja teknis dan operasional;
2. Menyusun jadwal dan lokasi kegiatan penyidikan;
3. Melakukan persiapan dukungan teknis dan operasional dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Sekretariat PPNS;
4. Melaksanakan dan mengkoordinasikan teknis dan operasional penyidikan;
5. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pengelolaan tugas dan wewenang PPNS;
6. Melaksanakan koordinasi, konsultasi, kerjasama teknis dan operasional;
7. Melaksanakan monitoring, pengawasan dan pengendalian teknis dan operasional;
8. Melakukan evaluasi dan pelaporan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang PPNS; dan
9. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan tugas dan wewenangnya.

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BONE NOMOR **33** TAHUN **2022**
TENTANG SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI
SIPIL DAERAH KABUPATEN BONE


**MODEL PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI
SIPIL DAERAH KABUPATEN BONE**

1. Pakaian Dinas PPNS Pria.



Keterangan :

1. Papan Nama.
2. Lencana Kewenangan.
3. Badge Pemerintah.
4. Lambang Instansi



Keterangan :

1. Papan Nama.
2. Lencana Kewenangan.

2. Pakaian Dinas PPNS Wanita.



Keterangan :

1. Papan Nama.
2. Lencana Kewenangan.
3. Badge Pemerintah.
4. Lambang Instansi

Keterangan :

1. Papan Nama.
2. Lencana Kewenangan.

